

PENETAPAN DAFTAR CALON TETAP (DCT) ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN ALOR

2019

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN ALOR NOMOR : 43/PL.04.1-Kpt/5305/KPU-Kab/IV/2019 TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN ALOR NOMOR 46/Kpts/KPU-Kab.018.433965/2018 TENTANG PENETAPAN DAFTAR CALON TETAP (DCT) ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN ALOR DALAM PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019

ABSTRAK : bahwa berdasarkan Pasal 35 ayat (1) dan (2) Peraturan KPU Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pencalonan Anggota DPR, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota sebagaimana telah diubah dengan Peraturan KPU Nomor 31 Tahun 2018.

Dasar Hukum Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Alor ini adalah : UU Nomor 69 Tahun 1958; UU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu; Peraturan KPU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1225), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2019 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 388); Peraturan KPU Nomor 5 Tahun 2019 tentang Penetapan Pasangan Calon Terpilih, Penetapan Perolehan Kursi, dan Penetapan Calon Terpilih dalam Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 85); Peraturan KPU Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pencalonan Anggota DPR, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota sebagaimana telah diubah dengan Peraturan KPU Nomor 31 Tahun 2018.

Dalam Keputusan KPU Kabupaten Alor Nomor diatur tentang :

Perubahan DCT Anggota DPRD Kabupaten Alor Pemilu Tahun 2019 pada Anggota DPRD Kabupaten Alor dari PKS Dapil Alor 2 (dua) Nomor Urut 6 (enam) atas nama Luter Atading,SH jenis kelamin Laki-Laki bertempat tinggal di Kalabahi dari Daftar Calon Tetap (DCT) Anggota DPRD Kabupaten Alor Pemilu Tahun 2019 dengan mencoret nama calon yang bersangkutan tanpa mengubah nomor urut calon.

Catatan : - Keputusan ini berlaku sejak ditetapkan tanggal 16 April 2019
- Lampiran 48 halaman